

AKTA PENDIRIAN

" YAYASAN BAITUL KHOIR ZUM "

Nomor : 01

Pada hari ini Kamis, tanggal duapuluh tujuh Oktober ----
tahun Duaribu enambelas (27 - 10 - 2016) ----
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol-nol ----
Waktu Indonesia Barat) . ----
Berhadapan dengan saya, HARIYADI, Sarjana Hukum, ----
Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan ----
dihadiri oleh saksi - saksi yang saya, ----
Notaris ,kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir -
akta ini. ----

1. Tuan CECEP BAHARUDIN, Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum, (dalam KTP tertulis CECEP BAHARUDIN) , ----
lahir di Bogor, pada limabelas April tahun ----
seribu sembilanratus enampuluh tujuh ----
(15-04-1967), Warga Negara Indonesia, ----
Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal ----
di Kabupaten Bogor, Jalan Veteran II, ----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, ----
Desa/Kelurahan Teluk Pinang, ----
Kecamatan Ciawi; ----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----
3201241504670006; ----
-Masa berlaku Kartu Tanda penduduk hingga ----
-Tanggal 15-04-2019. ----





KEPUTUSAN CAMAT CIAWI

NOMOR : 421.1/002 /Kpts/Kec.Ciawi/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BAITUL KHOIR ZUM

KP.CIGAOK RT 04 RW 07 DESA CITAPEN

KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIAWI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAITUL KHOIR ZUM yang berlokasi di Kp.Cigaok Rt.04/07 Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAITUL KHOIR ZUM yang berlokasi di Kp.Cigaok Rt.04/07 Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (lembaran republik Indonesia tahun 1968 nomor 31, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 2851);
 2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun

2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
 11. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Oprasional Penyelenggaraan PAUD BAITUL KHOIR ZUM yang berlokasi di Kp.Cigaok Rt.04/07 Desa Citapen Kecamatan Ciawi, Nomor:009/PAUD-BKZ/VII/2017. Perihal Permohonan Izin Oprasional PAUD.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/DIKDAS/DIKMEN XXIV Kecamatan Ciawi 10 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan, kepada :
- Nama PAUD : BAITUL KHOIR ZUM
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp.Cigaok Rt.04/07 Desa Citapen
Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

KEDUA

- : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan

- terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku 3 tahun mulai dari tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 18 September 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ciawi;
6. Kepala Desa Citapen;
7. Yang bersangkutan.



HARIYADI, S.H., M.H.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C - 345. HT. 03-01-Th. 2002 TGL. 19 MARET 2002

JL. RAYA JAKARTA - BOGOR KM. 52 NO. 355/8 SUKARAJA KABUPATEN BOGOR
TELP. (0251) 7108237, 665159 FAX. (0251) 665159

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN " BAITUL KHOIR ZUM "

Tgl. 27 OKTOBER 2016

No. 01.

- I. PEMBINA : KETUA : CECEP BAHARUDIN, S.H., M.H.
: ANGGOTA : HABIB RIDHO HASYIM ASSEGAP
: ANGGOTA : DAYAT MULYANA
- II. PENGURUS : KETUA : KRISJIANA BAHARUDIN
: SEKRETARIS : YOVITA RIZKY ARIYANTISSA
: BENDAHARA : HABIB ACHMAD RIZA HASYIM ASSEGAP.
- III. PENGAWAS : KETUA : PRAWITASARI BAHARUDIN
: ANGGOTA : PADILLAH MA'MUR
: ANGGOTA : MOCHAMMAD YUSUF ISRAHIM: